

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM REHABILITASI
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)**

(Skripsi)

Oleh:

ANASARACH DEA DELINDA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)

Oleh

Anasarach Dea Delinda

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang tugasnya sebagai lembaga pembina, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana sampai pada pencegahan kejahatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan Lapas dalam rehabilitasi terhadap narapidana narkotika dan apa faktor-faktor penghambat Lapas dalam merehabilitasi narapidana narkotika.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam rehabilitasi terhadap narapidana adalah memberikan program terapi dan pelatihan, secara institusional lembaga pemasyarakatan sebagai wadah dalam melaksanakan pembinaan narapidana, melakukan bimbingan sosial, melakukan pemeliharaan keamanan dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, menggerakkan perubahan perilaku para narapidana dan bekerjasama dengan keluarga narapidana itu sendiri dan instansi pemerintah. Akan tetapi peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta tersebut belum tergarap secara total, karena adanya beberapa faktor penghambat, yaitu: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Saran bagi Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta agar lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas lembaga pemasyarakatan agar mampu meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam hal rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis, lebih meningkatkan Kualitas petugas lembaga pemasyarakatan melalui peningkatan pendidikan dan latihan atau melalui *work shop* agar mampu meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang berhasil dalam memberikan kepentingan terbaik bagi narapidana, dan mengarahkan mindset para Narapidana agar menganggap rehabilitasi adalah suatu kebutuhan bukan lagi paksaan.

Kata kunci: **Peran, Rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan.**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM REHABILITASI
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)**

Oleh

ANASARACH DEA DELINDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM REHABILITASI TERHADAP
NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Jakarta)**


Nama Mahasiswa : Anasarach Dea Delinda

No. Pokok Mahasiswa : 1312011035

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Damanhuri WN, S.H., M.H.
NIP 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Damanhuri WN, S.H., M.H.**




Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum
NIP 196206221987031005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purworejo, pada tanggal 20 Januari 1996, dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak H. Sarwiyoto, Mpd. dan Ibu Hj. Maslaini S.H., M.M.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Sahabat pada Tahun 1999-2000 dan Taman Kanak-kanak Melati pada Tahun 2000-2001, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 13 Kebon Pala Jakarta Timur diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Darunnajah Boarding School Jakarta Selatan diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) kemudian diangkat sebagai Anggota Bidang Kesekretariatan pada tahun 2015 lalu diangkat sebagai Kepala Bidang Kesekretariatan pada tahun 2016 di organisasi UKM-F PSBH. Dalam kegiatan UKM-F PSBH penulis pernah dikirim untuk mewakili Universitas Lampung untuk mengikuti Kompetisi Peradilan Semu atau yang

sering disebut *National Moot Court Competition* (NMCC) Mutiaradjoko Soetono VIII di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2014 , NMCC Piala Jaksa Agung IV di Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2015, dan NMCC NAMLE di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2016.

MOTO

“MANJADDA WA JADA”

(WHOEVER STRIVES SHALL SUCCEED)

“MAN SHABARA ZHAFIRA”

(THOSE WHO PERSEVERE WILL GET LUCKY)

“Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik.”

(QS. An Nur: 26)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kupersembahkan untukMu, Ya Allah pencipta semesta alam dan segala isinya. Shalawat dan salam kucurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat.

Karya ini kupersembahkan untuk :

My Beloved Parents : Ayah dan Ibu, thank you for everything, for the support, advice, and the pray for me. I am so grateful to be your child.

H. SARWIYOTO, M. Pd. & HJ. MASLAINI, S.H., M.M.

My Big Family Members, thanks for all your support.

My Almamater, Lampung University.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika (Studi di LP Narkotika Klas IIA Jakarta)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. yang Syafaatnya yang sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati M, S.H, M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayah dan Ibu yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
10. Untuk mamasku Achmad Thalles Ibnupun taterimakasih untuk motivasi juga dukungannya selama ini serta mendoakan dan menyemangatiku. Semoga kita bisa terus membanggakan ayah dan ibu sampai akhir hayat;
11. Untuk Ajong Amongku terimakasih yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi cucu yang berbakti bagi kalian;
12. Untuk segenap pimpinan, dan staf di LP Narkotika Klas IIA Jakarta yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan mengarahkan kepada orang yang tepat untuk wawancara sehingga terkumpul data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Sahabat-sahabatku tersayang Agustina Verawati, Angelin F. Hendra, Cindy Elviyany Tarigan, Anissa Rose, Alya Nurhafidza, Cinda Marsya D., Amelia Ullfa HN, Camila R. Ramadhani, Ade Oktariatas KY, Cornelius CG, dan Anggun Ariena, terimakasih untuk persahabatan selama ini semoga kita bisa

tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini;

14. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku Andi Kurniawan, Fuad Afdhal, Fuad Arkan, Kak Anita Firlani, Kak Rizki Ananda, Kak Meutia Kumala Sari, Kak Cyntia, Kak Hestika, Kak Rita Novita, Kak Mutia, Kak Shinta, Widy, Rilo, Agi, Suha, Gigih, Lofty, Ulfa, M. Rivaldi, Mulyadi, dan Jihan yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;

15. Keluarga besar UKMF PSBH, Tim MCC UI, UP dan Trisakti. Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di PSBH;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Maret 2017
Penulis,

Anasarach Dea Delinda

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Peranan	18
1. Pengertian Peranan	18
2. Teori Peranan	19
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan.....	21
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	23
2. Tugas, Fungsi, dan Sasaran Lemabaga Pemasarakatan	24
3. Dasar Hukum Lembaga Pemasarakatan	25
4. Asas-asas Pembinaan Pemasarakatan	26
C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi.....	30
1. Pengertian Rehabilitasi.....	30
2. Pelaksanaan Rehabilitasi	30
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	33
1. Pengertian Narkotika.....	33
2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	34
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Informan	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta	47
B. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika	51
C. Faktor-faktor Penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi Narkotika	65

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah meresahkan kehidupan masyarakat. Narkoba merupakan kejahatan transnasional¹ karena tindak kejahatan tersebut dilakukan melewati batas Negara. Penyebarluasan peredaran narkoba di berbagai Negara merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Sebagai salah satu negara maritim, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkoba secara illegal. Peredaran narkoba tersebut diantaranya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang mampu menjangkau berbagai pelosok wilayah di Indonesia.

Mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman kejahatan narkoba tersebut, sebagai langkah konkritnya Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkoba,

¹ Kejahatan Transnasional adalah Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia, Majelis Umum PBB telah memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Palermo, Italia, Pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan "*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*" (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) pada tanggal 12 Januari 2009.

psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.²

Meningkatnya tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung jaringan yang luas menjadi semangat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penegakan hukum tindak pidana narkoba tidak hanya ditekankan pada aspek pertanggung jawaban pidananya saja, melainkan juga memperhatikan aspek kebutuhan Narapina sebagai manusia untuk dapat berubah dan memperbaiki dirinya.

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: Reductionist dan Retributivist. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*

tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang.³ Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi *recidivis*.⁴

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan Pasal 54 Rancangan KUHP versi Tahun 2012 dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Hal ini dicapai dengan jalan Rehabilitasi dan Resosialisasi, memasyarakatkan terpidana, dengan

³ Topo Santoso, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan*. Dalam seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum, Hukum Pidana dalam Prespektif, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 213, Lihat juga Wilson, William, *Central Issues in Criminal Theory*. Oxford: Hart Publishing, 2002, hlm. 43

⁴ *Ibid.*, hlm. 216.

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (itulah sebabnya disebut LP singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan). Dalam perspektif ini mereka bukan dipandang sebagai penjahat, hanya orang yang tersesat, sehingga masih ada waktu untuk bertobat.⁶

Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Namun dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan selalu didatangkan masalah dari tahun ke tahun khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cipinang Jakarta merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika yang bertempat di Ibukota, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta dikatakan Lembaga Pemasyarakatan yang khusus karena memang memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lain. Selain memberikan pembinaan narapidana yang menjadi unggulan dari Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika ini juga memberikan terapi dan memberikan keterampilan khusus computer dan Bahasa

⁶ *Ibid.*, hlm. 219.

Inggris. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta tercatat saat ini menampung 2.907 orang dimana telah melebihi kapasitas normalnya.⁷

Pembinaan pada narapidana narkotika Lembaga Permasyarakatan Cipinang melakukan program pembinaan terapi rehabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dan kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.55. PK.04 tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang startegi penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia Tahun 2005-2009.

Program pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dilaksanakan dengan berbagai bentuk terapi, dimana salah satunya adalah Terapi Rehabilitasi sosial dengan pembagiannya yang pertama ada *Therapy Community* (terapi lingkungan), *Criminon*, dan Program rumatan terapi metadon. Selanjutnya Rehabilitasi Medis dan Program Pembinaan Kerohanian dan Keterampilan. Walaupun dalam pelaksanaan rehabilitasi masih terdapat kendala-kendala teknis seperti terbatasnya anggaran yang masih dilakukan dengan sistem *reimburse* dimana modal awal lapas berasal dari dana *support* (Badan

⁷ Data jumlah tahanan bulan Juni 2016, sistem database pemasyarakatan pada <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039> yang diakses tanggal 6 Juni Pukul 08:43 WIB

Nasional Narkotika Provinsi) BNNP DKI Jakarta, maupun dengan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia saat program berlangsung⁸.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang diajatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lebih jauh Lembaga Pemasyarakatan saat ini haruslah menjadi media terapi mental, sosial dan medis untuk narapidana narkotika agar menjadi pribadi yang disiplin, dekat dengan Tuhan dan bertanggung jawab.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cipinang Jakarta)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Cipinang dalam merehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika?
- b. Apa faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika?

⁸ Wawancara Detik.com dengan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA LP Cipinang, Andika Dwi Prasetya, Artikel bertajuk “*Rehabilitasi 700 Napi LPCipinang terkendala anggaran dan SDM*”, <http://www.bapanasnews.info/2016/05/rehabilitasi-700-napi-lp-cipinang.html>

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungannya membahas mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di LP Kelas II A Cipinang Jakarta. Tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Kota Jakarta tepatnya Jakarta Timur khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cipinang Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di LP Narkoba Jakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perehabilitasian narapidana narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan dalam rehabilitasi terhadap narapidana narkoba sebagai

bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk member informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai dampak setelah adanya perehabilitasian terhadap narapidana narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni : 1986, hlm. 125

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas¹⁰.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹¹

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Peranan secara sosiologis dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press : 2011, hlm. 123

¹¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Press. Jakarta: Rajawali, 2002. hlm. 242

¹² *Ibid.* hlm.242

dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga¹³.

Peranan aparat penegak hukum berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan dalam hal ini terbagi menjadi:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁴

¹³ *Ibid.* hlm. 238

¹⁴ *Ibid.* hlm. 243

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁵

Pemberian pembinaan dalam hal rehabilitasi tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai penata normatif dalam hubungan antar warga masyarakat, hal ini bertujuan agar hubungan masyarakat berlangsung lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur dan memaksa melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum antara lain berupa hukuman pidana. Penerapan hukum pidana atau undang-undang oleh penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 76.

yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang yang mungkin disebabkan:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian-bagian hal tersebut merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Seseorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Jika di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *op.cit.* hlm. 17.

antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penaggulan tersebut adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁷

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 34-35.

- a. Yang tidak ada diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang ditambah,
- d. Yang macet dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.¹⁸

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 44.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 8-10

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-
arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.²⁰

- a. Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.²¹
- b. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik bimbingan pemasyarakatan (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
- c. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.²²
- d. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
- e. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia : 1986, Hlm.132

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta, 2002, hlm.221

²² Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian dan karakteristik tindak pidana narkotika, kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam rehabilitasi terhadap narapidana narkotika.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan Pembahasan tentang bagaimanakah peranan lembaga pemasyarakatan dalam hal rehabilitasi narapidana narkotika di LP khusus

narkotika kelas II A Cipinang Jakarta serta factor-faktor yang menghambat dalam rehabilitasi narapidana narkotika.

V. PENUTUP

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian sertaberisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.²³ Peranan mengatur perilaku seseorang atau kelompok, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Atas dasar tersebut Soekanto menyimpulkan bahwa suatu peranan mencakup paling sedikit tiga aspek, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta, 2002, hlm.221

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Teori Peranan

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas²⁴.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa

²⁴Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press : 2011, hlm. 123

apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁵

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁶

Peranan secara sosiologis dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu

²⁵Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Press. Jakarta: Rajawali, 2002. hlm. 242

²⁶*Ibid.* hlm.242

proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga²⁷.

Peranan aparat penegak hukum berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan dalam hal ini terbagi menjadi:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁸

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

²⁷*Ibid.* hlm. 238

²⁸*Ibid.* hlm. 243

Tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Bahwa sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberikan penjelasan mengenai warga binaan pemasyarakatan, sebagai berikut “Warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang manusia anggota masyarakat

yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan, sebagai dasar perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dituangkan di dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan, sedangkan yang berkaitan dengan reintegrasi sosial terdapat dalam lima prinsip dari sepuluh prinsip pemasyarakatan .

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Sistem pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyaraktan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, redukasi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Tugas, Fungsi, dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana atau anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya.²⁹

b. Fungsi

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu :

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik khusus narkotika
- 2) Memberikan bimbingan terapi dan rehabilitasi
- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerokhanian
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga³⁰

c. Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme atau keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

²⁹Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, *Tugas Pokok dan Fungsi*, www.lapas-narkotikajkt.com, diakses pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 08.36 WIB.

³⁰*Ibid.*

3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta dapat pula berupa Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.³¹

Dilihat dari dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tugas dan bekerjanya Lembaga Pemasyarakatan seperti yang disebutkan diatas, maka sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh

³¹Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman-DIY, *Dasar Hukum*, www.lapassleman.com, diakses pada tanggal 05 Mei 2014 pukul 14:25:05 WIB.

warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

4. Asas-Asas Pembinaan Pemasarakatan

Dalam melaksanakan pembinaanpemasarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, asas-asas pembinaan pemasarakatan meliputi :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan
- g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan Baik dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu.³²

³²Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidna bagi Anak Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2012), hlm.155.

a. Asas Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi WBP, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.³³

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya, oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

³³Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djembatan,2000), hlm 155

c. Asas Pendidikan

Pada Lembaga Pemasarakatan, WBP mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan WBP memiliki sikap kekeluargaan antara sesama WBP dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

d. Asas Pembinaan

Di dalam Lembaga Pemasarakatan, warga binaan pemasarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.³⁴

³⁴Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan : PT.Citra Aditya Bakti, 1997) hlm.69

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

Warga binaan pemasyarakatan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti :

1. Hak memperoleh perawatan kesehatan
2. Makan, minum, pakaian, tempat tidur
3. Latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.

Maka dari itu warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya.

Akan tetapi penderitaan yang satu-satunya diterima oleh warga binaan pemasyarakatan hanyalah kehilangan kemerdekaannya saja.

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat contohnya :

1. Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan
2. Hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas
3. Kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkoba dilakukan dengan maksud untuk menolong, merawat dan memulihkan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketergantungan narkoba adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat

agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Ketergantungan terhadap narkoba dapat disembuhkan apabila dilakukannya terapi dan rehabilitasi. Tujuan terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungan pada narkoba dan tujuan adanya penjatuhan tindakan rehabilitasi secara universal dapat memberikan jaminan paripurna kepada korban melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkoba secara terpadu. Sedangkan dilihat dari tujuan khususnya penjatuhan tindakan rehabilitasi antara lain :

- 1) Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- 2) Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- 3) Pemulihan secara sosial dari ketergantungan;
- 4) Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- 5) Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- 6) Korban penyalahgunaan narkoba dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya; serta
- 7) Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban narkoba dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.³⁵

³⁵I Wayan Suardana, “Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia”, 2008, available from : URL : <http://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/htm> , diakses pada tanggal 24 September 2015, pukul 11.12 WIB.

Tahap-tahap dalam rehabilitasi :

1. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*)

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter. Dokterlah yang menentukan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkotika tersebut.

2. Tahap rehabilitasi nonmedis

Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN ada banyak tempat rehabilitasi dimana ditempat ini pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

3. Tahap bina lanjut (*after care*)

Tahap ini pecandu narkotika diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.³⁶

³⁶Lina Haryati, 2011, "Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkotika", available from : URL : <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba.htm>, diakses pada tanggal 27 September 2016.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁷

Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“ Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi samapi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”³⁸

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan sebagai pengobatan, penelitian dan lain lain dibedakan menjadi beberapa golongan tertentu. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

³⁷Hari sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm.35.

³⁸Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁹

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika⁴⁰

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri, sebagai berikut :

1. Faktor diri :

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. *Warkaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan *stimulant*(perangsang).
- f. Lari dari masalah, kebosanan.

³⁹Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁰Badan Narkotika Nasional RI, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, hlm.76.

- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang kearah penyalahgunaan narkotika.
- i. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- j. Upaya ingin menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- k. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- l. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- m. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
- n. Pengertian yang salah bahwa narkotika sekali-sekali tidak akan menimbulkan masalah.
- o. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika.
- p. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkotika.

2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah (*broken home*).
- b. Ayah, Ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkotika.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika.
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan.

- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis.
- g. Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua/ keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa pengawasan.
- i. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- j. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak kenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat.
- k. Pengangguran, putus sekolah dan ketelantaran.

3. Faktor ketersediaan Narkotika :

- a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga Narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkotika semakin beragam dalam berbagai jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus operandi tindak pidana narkotika semakin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkotika.

- h. Bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikan yang kuat dan profesional.
Bahan dasar narkoba (*prekursor*) beredar bebas di masyarakat.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Di dalam UU Narkoba, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan I (Pasal 113);

4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)) Narkotika golongan I bagi diri sendiri Narkotika golongan II bagi diri sendiri Narkotika golongan III bagi diri sendiri;
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129) :
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁴¹

⁴¹Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab penelitian skripsi ini adalah menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.⁴³

⁴²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Pers,2004), hlm. 1

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. 1985, hlm.23

2. Pendekatan secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada guna mencapai pembahasan dari permasalahan yang ada.

Penggunaan dua macam pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang penelitian dipenulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data guna menyelesaikan skripsi ini, yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Menurut Lofland dalam Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan.⁴⁴ Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti.⁴⁵

⁴⁴Moloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), hlm.113

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm. 122

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Peraturan bersama ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/PB/MA/II/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor: 11/Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor: 3 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 1 Tahun 2014, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penangan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Informan

Dalam analisis diperlukan pendapat dari informan sebagai narasumber yang dijadikan landasan pendukung analisis yuridis dalam penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukan dan kemampuannya dianggap dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan Informan Penelitian adalah *Purposive Sampling Technique*. *Purposive Sampling Technique* adalah cara penentuan sejumlah Informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan secarain formasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan.

Dalam penelitian ini menggunakan informan yaitu:

1. Petugas LP di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : 3 orang
2. Dokter di LP Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta : 2 orang
3. Narapidana LP NarkotikaKlas IIA Cipinang Jakarta : 1 orang
4. Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang

————— +

Total Jumlah Responden : 7orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Prosedur pengumpulan data primer secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian di lapangan, mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam rehabilitasi terhadap narapidana narkotika serta faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkotika, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam rehabilitasi terhadap narapidana narkotika yaitu dengan memberikan program terapi dan pelatihan berupa :
 - a) Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini mengandung arti pemerintah maupun masyarakat wajib melaksanakan pengelolaan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Secara institusional lembaga pemasyarakatan sebagai wadah dalam melaksanakan pembinaan narapidana, memberikan bimbingan terapi dan rehabilitasi, melakukan bimbingan sosial, melakukan pemeliharaan keamanan dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

- b) Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menggerakkan perubahan perilaku para narapidana, termasuk di dalamnya melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki perilaku narapidana, agar resosialisasi dan rehabilitasi narapidana itu dapat berhasil tercapai, maka lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan keluarga narapidana itu sendiri dan instansi pemerintah yang dianggap berkompeten dibidangnya untuk membantu rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan.
 - c) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sudah cukup baik menjalankan program-program dalam hal rehabilitasi. Namun pada praktiknya, peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta masih belum dapat dikatakan maksimal. Banyak peran-peran yang luput atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan juga petugas yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta masih membutuhkan petugas-petugas yang berkualitas dalam berbagai bidang agar terlaksananya program yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dalam merehabilitasi narapidana narkotika yaitu:
- a) Faktor Undang-Undang, yaitu karena regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, tidak ada satu pasalpun yang mengatur masalah rehabilitasi medis bagi narapidana narkotika maka narapidana narkotika diperlakukan sama dengan warga binaan umum.

- b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan yang masih belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus demi menunjang program rehabilitasi.
- c) Faktor Masyarakat, yaitu banyak keluarga warga binaan yang bersikap tidak peduli terhadap anggota keluarganya yang telah menjadi wargabinaan, karena mereka dianggap telah berbuat kesalahan, memalukan nama baik keluarga, dan tidak yakin bahwa anggota keluarganya dapat sembuh pasca direhabilitasi dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, umumnya menempatkan mereka pada tempat yang khusus sehingga mereka kurang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa terasingi atau dibuang, rasa rendah diri terhadap masyarakat.
- d) Faktor Kebudayaan, yaitu faktor kebiasaan yang terdapat dari diri narapidana narkoba tersebut dalam hal pendidikannya yang masih kurang, pola pikir yang tidak bisa lepas dari narkoba dan penentangan narapidana untuk ikut direhabilitasi dengan alasan mereka tidak mau dikekang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta dapat bersikap atau bertindak lebih tegas dalam menekan para Narapidana agar mengikuti proses rehabilitasi yang telah disiapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan selesai dengan manfaat diharapkan

Lembaga Pemasyarakatan dapat berupaya memperbaiki perilaku narapidana agar tercapainya optimalisasi pemberian rehabilitasi terhadap narapidana, serta Lembaga Pemasyarakatan mengarahkan mindset para Narapidana agar menganggap rehabilitasi adalah suatu kebutuhan bukan lagi paksaan.

2. Dalam penelitian ditemukan kurangnya jumlah kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta, kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas agar mampu meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan meningkatkan kualitas petugas melalui peningkatan pendidikan dan latihan atau melalui *work shop* agar mampu meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang berhasil dalam memberikan kepentingan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan.
3. Diharapkan kepada masyarakat dan keluarga agar dapat bersikap terbuka dalam mendukung, menerima dan yakin bahwa anggota keluarganya dapat sembuh pasca direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adamim Chazawi. 2002. *Pelaksanaan Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CST, Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Gosita, Arief. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Bandung: Buana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Sinar. Jakarta: Grafika.
- Ivan. 2002. *TeoriI (Tujuan) Pemidanaan Dan Sistem (Jenis) Hukuman Pidana*. Jakarta. Pengantar ilmu hukum Indonesia. Balai pustaka.
- Komarudin, 1994. *Esklopedia Manjemen*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Lexy J Moleong, 2004 . *Metodologi Penelitian Kualitati*. Bandung .Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1995. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta . Rineka Cipta.

- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Petrus, Irwan Panjaitan. 1955. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta . Pustaka Sinar Harapan.
- Pratiwi Prasajo. 2001 . *Sistem Hukum Indonesia*, Draf buku, UM Malang,
- Prima Pena Tim. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, edisi terbaru.
- Priyatno Dwija. 2006 . *Sistem pelaksanaan Pidana penjara*. Bandung .Refika Aditama.
- Purnadi Purbacaraka. 1981. *Filsafat Hukum Pidana; dalam tanya jawab*. Jakarta. Raja grafindo persada.
- Purnomo Bambang. 2006. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jogjakarta. Liberti Djogjakarta.
- Rachmayanthy. 2007. *Makalah optimalisasi peran BAPAS setelah reformasi , BAPAS*. Serang.
- Rachmat miosutarjo. 2002. *Peran tugas Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Sahardjo. 1964. *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman*, Sukamiskin, Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- . 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung:, Alumni.
- Soejono soekanto. 1986. *Sosiologi dalam masyarakat*, Bina Aksara.
- Universitas Lampung, *Format penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2012
- Waluyo Bambang. 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. cetakan ke II sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 tentang Tugas, Kewajiban Dan Syarat-Syarat Bagi pembimbing Kemasyarakatan.

C. SUMBER LAINNYA

Adi Sujatno, Artikel Pencerahan dibalik penjara, [www Ditjenpas.go.id](http://www.Ditjenpas.go.id), posted jun 2007

Artikel Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Sejarah Pemasarakatan bagian I*, Jakarta 2009

Artikel ”*cuci gudang Lapas lewat Pembebasan Bersyarat*” , di www.hukumonline.com

Artikel “*Rehabilitasi 700 Napi LP Cipinang terkendala anggaran dan SDM*”, di <http://www.bapanasnews.info/2016/05/rehabilitasi-700-napi-lp-cipinang.html>

Burhan, ”*sekitar kita dan hukum*”, available in www.forumkg.blogspot//t-196135html

I Wayan Suardana, “*Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Napza di Indonesia*”, available in <http://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/htm>

Lampung Post "hukum dan Ham "LP dan Rutan overcapacity" , Sabtu, 28 November 2009

Lina Haryati, "*Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkotika*", available in <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba.htm>

Lollong M. Awi , *Pembinaan napi dan tahanan* , Blochole pemasyarakatan Staf Program Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta in www.depkuham.com

Masykur Romdoni, *teori-teori pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana* available www.indoskrissi.com

Mohamad Mustofa, artickel "*Dari retribusi dan rehabilitasi ke restorasi*" suara pembaharuan, edisi 08 januari 2009

Tholib, *Sistem pemasyarakatan*, Lapas terbuka Jakarta, [http// www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id)